



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan. Jenderal Ahmad Yani Nomor. 100, Taman Baru, Banyuwangi, Jawa Timur 68416  
Telepon (0333) 425001, Faksimile (0333) 425001  
Pos-el [setda@banyuwangikab.go.id](mailto:setda@banyuwangikab.go.id), Laman [www.banyuwangikab.go.id](http://www.banyuwangikab.go.id)

---

KETERANGAN ATAS RANCANGAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR  
18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

I. Dasar Hukum

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2 – 1287 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah

## II. Urgensi

Perubahan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan kebutuhan yang mendesak dan strategis, seiring dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2–1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan daerah, termasuk pengaturan pemberian TPP, selaras, linier, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyesuaian Peraturan Bupati ini diperlukan guna memberikan kepastian hukum serta menjamin tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian TPP.

Selain itu, perubahan Peraturan Bupati ini menjadi penting khususnya dalam pengaturan pemberian TPP bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), Pelaksana Harian (Plh.), dan Penjabat (Pj.), agar mekanisme, besaran, serta dasar pemberiannya sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana diatur oleh Kementerian Dalam Negeri.

Penyesuaian kebijakan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah, sehingga pemberian TPP dapat dilakukan secara lebih proporsional, akuntabel, dan berkeadilan, serta mendukung prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, perubahan Peraturan Bupati tentang TPP merupakan langkah yang diperlukan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, memastikan kepatuhan terhadap regulasi di atasnya, serta menjaga kesinambungan kebijakan penghasilan ASN sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kepala Bagian Organisasi

Darmawan Agung Nugroho, S.Pi  
Pembina (IV/a)  
NIP. 197806172002121006